



PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Gugatan Waris" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Drs. R. Haris alias R. Harris, SE. Bin H.R. Aan Sanusi , umur 47 tahun, Agama Islamn, pekerjaan Karyawan BUMN tempat tinggal Jl. H. Marta Logawa Rt. 31 rw. 09 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari **R. Achmad Winan, SE.**, umur 51 tahun Agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta yang beralamat di Gg. Tanjung I No 52 RT.36 RW.06 Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta nomor : 27/K/III/2016 tanggal 11 Maret 2016, semula **Penggugat II dan Penggugat I**, sekarang **Para Pembanding**

m e l a w a n

R. ADAM SYAFRIL,Sm.HK bin H.R AAN SANUSI, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl.Hidayat Martalogawa No.7, RT 031 RW 009, Kelurahan Nagri Tengah,Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, semula **Tergugat**, sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

Hal 1 dari 9 hal Pts No. 0121/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0464/Pdt.G/2015/PA.Pwk tanggal 29 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan bahwa :
 - 2.1. R. ACHMAD WINAN,SE bin H.R. AAN SANUSI, (anak laki-Laki/ Penggugat I).
 - 2.2. Drs.R. HARIS bin H. R.AAN SANUSI (anak laki-laki/Penggugat II)
 - 2.3. R. ADAM SYAFRIL, Sm.Hk bin H.R. AAN SANUSI (anak laki-laki/Tergugat);
adalah ahli waris dari pewaris almarhum H.R. Aan Sanusi dengan almarhumah Hj. Yani Ahmad, yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;
3. Menyatakan bahwa :
 - 3.1. 1 (satu) unit mobil Honda Civic tahun 1975, warna putih No.Pol T 1806 AB, STNK atas nama Drs.R.Haris ;
 - 3.2. Saldo Tabungan atas nama Almh. Yani Achmad yang ada di rekening BRI No.0075-01-002931-50-5 atas nama Yani Aan S.W NY Cabang Purwakarta dengan saldo terakhir per akhir Desember 2012 sebesar Rp. 83.787.591, Posisi saldo sekarang diperkirakan menjadi sekitar Rp. 85.000.000,
 - 3.3. Sebidang tanah sawah seluas \pm 14.407 m², belum bersertipikat, berdasarkan SPPT No. 32.16.040.002.005-0106.0 atas nama RD AAN B SANUSI, luas 8.607 m² dan berdasarkan SPPT No. 32.16.040.002.005-0060.0 atas nama YANI B AHMAD, luas 5.800 m², terletak di Kp. Legoksari, Desa Legoksari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah adat milik Martini/Jalan Desa
 - Sebelah timur : tanah adat milik Omin

Hal 2 dari 9 hal Pts No. 0121/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : tanah adat milik Ondi, Nurlatifah
- Sebelah barat : tanah adat milik Sarto'i, Anta.

3.4. Sebidang tanah darat/kebun karet seluas \pm 6.340 m², belum bersertipikat, berdasarkan SPPT No. 32.16.040.003.018-0049.0 atas nama YANI Binti H. AHMAD, luas 6.340 m², yang terletak di Gunung Bayu Kp. Depok RT. 09 / RW. 07, Desa Depok, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Selokan
- Sebelah timur : tanah adat milik Eyang Aep
- Sebelah selatan : tanah adat milik Deden
- Sebelah barat : tanah adat milik Bubung

3.5. Sebidang tanah darat/kebun seluas 19.320 m², berdasarkan SHM No. 86/Desa Depok, pemegang hak atas nama YANNIE Binti ACHMAD, Gambar Situasi tertanggal 13 Agustus 1997 No. 1964/1997, terletak di Blok Cilamega, Desa Depok Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah adat milik Martini
- Sebelah timur : tanah adat milik Sukanta
- Sebelah selatan : jalan Raya Militer
- Sebelah barat : tanah adat milik Odang

3.6. Sebidang tanah darat seluas 380 m² yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Tinggal, berdasarkan SHM No. 56/Desa Negeritengah, pemegang hak atas nama RADEN AAN SANUSI WINANTADIREJA, Gambar Situasi tertanggal 3 Juli 1980 No. 559/1980, terletak di Jalan Hidayat Martalogawa Gg. Wikeng No. 7 Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Hidayat Martalogawa
- Sebelah timur : tanah adat milik Ny. Tiah
- Sebelah selatan : Selokan

Hal 3 dari 9 hal Pts No. 0121/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



- Sebelah barat : tanah milik Lo Soe Young

3.7. Sebidang tanah darat seluas 180 m2, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 64/Desa Negeritengah tahun 1980, pemegang hak atas nama R. AAN SANUSI, Gambar Situasi tertanggal 01 Juli 1980, Nomor 544/1980, terletak di Gg. Tanjung III Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara: : Selokan
- Sebelah timur : tanah adat milik Ujang
- Sebelah selatan : Jl.Gg.Tanjung III
- Sebelah barat : tanah milik Sadikin

3.8. Sebidang tanah darat seluas 176 m2, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 65/Desa Negeritengah tahun 1980, pemegang hak semula atas nama R. AAN SANUSI ada perubahan Balik Nama menjadi atas nama RADEN ACHMAD WINAN berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 809/2008 tanggal 8 Juli 2008 Notaris/PPAT Endy Suherman, SH, Gambar Situasi tertanggal 01 Juli 1980 No. 545/1980, terletak di Gg. Tanjung 1 No. 52, Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dengan ciri-ciri batas :

- Sebelah utara : jalan Lorong
- Sebelah timur : tanah milik Erwin
- Sebelah selatan : tanah milik Atu
- Sebelah barat : Jalan Gg. Tanjung I

adalah harta peninggalan almarhum H.R.Aan Sanusi dengan almarhumah Hj,Yani Ahmad yang belum dibagi waris ;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H.R.Aan Sanusi dengan almarhumah Hj,Yani Ahmad adalah sebagai berikut :

- 4.1. R. ACHMAD WINAN,SE bin H.R. AAN SANUSI, (anak laki-LAKI/ Penggugat I). mendapat 1/3 (satu pertiga) bagian ;
- 4.2. Drs. R. HARIS bin H.R. AAN SANUSI (anak laki-laki/Penggugat II) mendapat 1/3 (satu pertiga) bagian

Hal 4 dari 9 hal Pts No. 0121/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. R. ADAM SYAFRIL, Sm.Hk bin H.R. AAN SANUSI (anak laki-laki/Tergugat), mendapat $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian.

5. Menghukum kepada Tergugat dan pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan hak bagian Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun dan jika harta benda tersebut tidak bisa dibagi bendanya, maka diadakan lelang dimuka umum dan hasilnya dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 2.201.000,-- (dua juta dua ratus satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0464/Pdt.G/2015/PA.Pwk yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0464/Pdt.G/2015/PA.Pwk tanggal 29 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1437 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016,

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 24 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0464/Pdt.G/2015/PA.Pwk tanggal 15 April 2016;

Hal 5 dari 9 hal Pts No. 0121/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, dan Pembanding telah melakukan inzage pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakart Nomor 0464/Pdt.G/2015/PA.Pwk tanggal 15 April 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalil-dalil keberatan para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah anak kandung dari pasangan pernikahan alamarhum H.R. Aan Sanusi dengan alamarhumah Hj. Yani Ahmad. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 1 (satu) orang telah meninggal dunia dan 3 (tiga) orang masih hidup yang berdasarkan urutan kelahirannya terdiri dari : (1) R. Lukman Yuniar SE bin H.R. Aan Sanusi, (2) R. Adam Syafril, Sm.Hk bin H.R. Aan Sanusi, (3) R. Achmad Winan, SE bin H.R. Aan Sanusi, (4) Drs R. Haris bin H.R. Aan Sanusi. H.R. Aan Sanusi meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 1991 karena sakit, R. Lukman Yuniar, SE meninggal dunia pada tanggal 07 September 1999 (tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan), Hj.Yani Ahmad meninggal dunia pada tanggal 02 Nopember 2012. Selama dalam ikatan perkawinan

Hal 6 dari 9 hal Pts No. 0121/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara almarhum H.R. Aan Sanusi dengan almarhumah Hj. Yani Ahmad, disamping meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup sebagai ahli waris, demikian pula telah memiliki harta-harta dan meninggalkan harta-harta tersebut, yaitu berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak terdiri dari yang tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 5 pada bagian barang bergerak, sedangkan barang tidak bergerak terdiri dari yang tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 5 bagian barang tidak bergerak serta hasil dari barang tidak bergerak angka 1,2,3, yakni berupa hasil panen sawah dan kebun karet di Gunung Bayu (hasil panen getah karet).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas ijbari, yakni pada saat seseorang meninggal dunia, maka kerabatnya, baik karena pertalian darah maupun karena pertalian perkawinan, mereka langsung menjadi ahli waris, sehingga konstruksi hukum dari dalil posita Penggugat menjadikan para pihak sebagai ahli waris secara bertingkat, sebagai berikut : (1) H.R. Aan Sanusi meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 1991, berarti ia telah meninggalkan ahli waris Hj. Yani Ahmad (sebagai istri), dan 4 (empat) orang anak, yaitu R. Lukman Yuniar, SE, R. Adam Syafril, SmHk, R. Achmad Winan, SE dan Drs. R. Haris, masing-masing mendapat bagian waris dari tirkah almarhum H.R. Aan Sanusi, (2) R. Lukman Yuniar, SE meninggal dunia pada tanggal 07 September 1999, berarti ia telah meninggalkan ahli waris Hj. Yani Ahmad (sebagai ibu) dan 3 (tiga) orang saudara kandung, yaitu R. Adam Syafril, SmHk, R. Achmad Winan, SE dan Drs.R. Haris, masing-masing mendapat bagian waris dari bagian R. Lukman Yunir, SE atas tirkah almarhum H.R. Aan Sanusi, (3) Hj. Yani Ahmad meninggal dunia pada tanggal 02 Nopember 2012, berarti ia telah meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak, yaitu R. Adam Syafril, SmHk, R.Achmad Winan SE dan Drs R.Haris, masing-masing mendapat bagian waris dari tirkah almarhumah Hj.Yani Ahmad. Sementara terhadap harta-harta yang ditinggalkan almarhum H.R .Aan Sanusi dan almarhumah Hj. Yani Ahmad, tidak jelas statusnya, apakah semua harta itu sebagai harta bersama atau ada harta bawaan, hal ini karena akan berpengaruh terhadap tirkah dari para pewaris dan pembagian warisannya secara hukum atas harta-harta tersebut.

Hal 7 dari 9 hal Pts No. 0121/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat tidak lengkap (obscur libel), sehingga putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0464/Pdt G/2015/PA Pwk tanggal 29 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil awwal 1437 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding, dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding, dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0464/Pdt G/2015/PA Pwk tanggal 29 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 2.201.000,- (dua juta dua ratus satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 Hijriyah, dengan Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Agus Dimiyathi Hamid, SH., MH dan Drs. H. Harmaen, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan

Hal 8 dari 9 hal Pts No. 0121/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 04 Mei 2016. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Setiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH., M.H.

Hakim Anggota

ttd

. Drs. H. Agus Dimiyathi Hamid, SH., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

SUPARDJIYANTO, SH

Hal 9 dari 9 hal Pts No. 0121/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)